



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Eko Suharto als Gotel Bin Asto Cuung Putra;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jarakosta RT.004/002 Desa. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ilham Saputra als Oping Bin Agus;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/2 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Palangan RT.005/002 Desa. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi - Jawa Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 19 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUHARTO als GOTEL bin ASTO CUUNG PUTRA dan Terdakwa ILHAM SAPUTRA ALS OPING BIN AGUS bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa Terdakwa EKO SUHARTO als GOTEL bin ASTO CUUNG PUTRA dan Terdakwa ILHAM SAPUTRA ALS OPING BIN AGUS dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nopol 4553 BWU;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr



Dikembalikan kepada Terdakwa EKO SUHARTO als GOTEL bin ASTO

CUUNG PUTRA

- 1 (satu) buah dus handphone merk Realme 5;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung Galaxy J1 Mini;

Dikembalikan kepada Saksi SAEPULOH

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL Bin ASTO CUUNG PUTRA bersama dengan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Als OPING Bin AGUS dan sdr.ROY (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds.Sukadanau Kec.Cikarang Barat Kab.Bekasi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bahwa ia Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL bersama dengan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Als OPING dan sdr.ROY (belum tertangkap) sedang nonkrong di warung kopi, kemudian Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL mengajak Terdakwa ILHAM SAPUTRA Als OPING dan sdr ROY untuk mengambil barang milik orang lain yang ada di Gudang atau lapak limbah milik Saksi RUSTAM EFENDI di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds.Sukadanau Kec.Cikarang Barat Kab.Bekasi dan atas ajakan tersebut Terdakwa ILHAM SAPUTRA Als OPING dan sdr.ROY (belum tertangkap) menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL bersama dengan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Als OPING dan sdr.ROY (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX B – 6445 BWU warna Hitam milik Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL dengan berboncengan bertiga dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut sdr.ROY. Dan begitu sampai di Gudang atau lapak limbah milik Saksi RUSTAM EFENDI, Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL meminta berhenti, selanjutnya Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL berdiri disamping lapak limbah dan langsung memanjat pagar gudang atau lapak limbah sedangkan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Als OPING berperan menjaga di depan gerbang Gudang atau lapak limbah tersebut untuk mengawasi situasi sekitar lingkungan dan sdr.ROY menunggu di sepeda motor;
- Kemudian setelah Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL berhasil masuk berada didalam gudang atau lapak limbah karena pintunya tidak dikunci, Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL langsung naik ke lantai atas untuk mengambil 2 (dua) buah handphone yakni Realme 5 warna ungu milik Saksi SAEPULOH seharga ± Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Samsung Galaxy J1 warna hitam milik Saksi AZIS ± Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang berada di lantai depan tv, dimana saat itu Saksi SAEPULOH dan Saksi AZIS sedang tertidur dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi SAEPULOH dan Saksi AZIS, Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL keluar dari lapak atau gudang dengan cara meloncat pagar dan langsung keluar menghampiri Terdakwa ILHAM SAPUTRA Als OPING setelah itu sdr.ROY menjemput Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL dan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Als OPING untuk pergi dari Gudang atau Lapak Limbah milik Saksi RUSTAM EFENDI;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL membagikan hasil penjualan dari 2 (dua) buah handphone yakni Realme 5 warna ungu milik Saksi SAEPULOH dan Samsung Galaxy J1 warna hitam milik Saksi AZIS sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dijual Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL dengan cara COD (CASH ON DELIVERY) melalui akun facebook dan Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL tidak mengenal siapa pembelinya. Dan dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa EKO SUHARTO Als GOTEL mendapat bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa ILHAM SAPUTRA Als OPING untuk memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sdr.ROY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saepuloh Bin Oleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang milik Saksi dan Azis ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds. Sukadana Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
 - Bahwa barang yang diambil antara lain 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna ungu milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam milik Azis;
 - Bahwa handphone Saksi memiliki harga sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan handphone Azis memiliki harga sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat diambil kedua handphone tersebut berada di lantai depan TV rumah Rustam Efendi, sedangkan Saksi dan Azis serta pemilik rumah pada saat itu ada dirumah sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, karena saat itu Saksi sedang tertidur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa seizin dari Saksi dan Azis;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi dan Azis mengalami kerugian sekitar Rp4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rustam Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang milik Saepuloh Bin Oleh dan Azis;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil antara lain 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna ungu milik Saepuloh dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam milik Azis;
- Bahwa handphone Saepuloh memiliki harga sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan handphone Azis memiliki harga sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diambil kedua handphone tersebut berada di lantai depan TV rumah milik Saksi, sedangkan Saksi, Saepuloh dan Azis pada saat itu ada dirumah Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, karena saat itu Saksi sedang tertidur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa seizin dari Saepuloh dan Azis;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saepuloh dan Azis mengalami kerugian sekitar Rp4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Eko Suharto als Gotel Bin Asto Cuung Putra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil barang milik Saepuloh Bin Oleh dan Azis;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil antara lain 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna ungu milik Saepuloh dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam milik Azis;
- Bahwa pada saat diambil kedua handphone tersebut berada di lantai depan TV rumah Rustam Efendi, sedangkan pemilik rumah dan pemilik handphone pada saat itu ada dirumah tersebut sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa antara lain Ilham Saputra Als Oping dan Roy;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan memiliki niat untuk mengambil kedua handphone tersebut karena awalnya ketika Terdakwa dan rekan-rekan sedang nonkrong di warung kopi, kemudian Terdakwa mengajak Oping dan Roy untuk mengambil barang milik orang lain yang ada di Gudang atau lapak limbah milik Rustam Efendi di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds.Sukadanau Kec.Cikarang Barat Kab.Bekasi dan atas ajakan tersebut Oping dan Roy menyetujuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekan sepakat kemudian menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max B – 6445 BWU warna Hitam milik Terdakwa berbonceng tiga yang dikendarai oleh Roy, begitu sampai di Gudang atau lapak limbah milik Rustam Efendi, Terdakwa meminta berhenti, selanjutnya Terdakwa berdiri disamping lapak limbah dan langsung memanjat pagar gudang atau lapak limbah sedangkan Oping berperan menjaga di depan gerbang Gudang atau lapak limbah untuk mengawasi situasi sekitar sementara Roy menunggu di sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk dan berada didalam gudang atau lapak limbah karena pintunya tidak dikunci, Terdakwa langsung naik ke lantai atas untuk mengambil 2 (dua) unit handphone merk Realme 5 warna ungu dan merk Samsung Galaxy J1 warna hitam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr



yang berada di lantai depan TV, dimana saat itu pemilik rumah dan kedua handphone tersebut sedang tertidur;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa keluar dari lapak atau gudang dengan cara meloncat pagar dan langsung keluar menghampiri Oping setelah itu Roy menjemput Terdakwa dan Oping untuk pergi dari Gudang atau Lapak Limbah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekan mengambil kedua handphone tersebut untuk dijual dan kedua handphone sudah dijual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dengan cara COD (Cash On Delivery) melalui akun facebook namun Terdakwa tidak mengenal siapa pembelinya;
- Bahwa dan dari hasil penjualan kedua handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Oping sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Roy sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil kedua handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ilham Saputra als Oping Bin Agus di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil barang milik Saepuloh Bin Oleh dan Azis;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil antara lain 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna ungu milik Saepuloh dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam milik Azis;
- Bahwa pada saat diambil kedua handphone tersebut berada di lantai depan TV rumah Rustam Efendi, sedangkan pemilik rumah dan pemilik handphone pada saat itu ada dirumah tersebut sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa antara lain Eko Suharto als Gotel Bin Asto Cuung Putra dan Roy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan memiliki niat untuk mengambil kedua handphone tersebut karena awalnya ketika Terdakwa dan rekan-rekan sedang nonkrong di warung kopi, kemudian Gotel mengajak Terdakwa dan Roy untuk mengambil barang milik orang lain yang ada di Gudang atau lapak limbah milik Rustam Efendi di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds.Sukadanau Kec.Cikarang Barat Kab.Bekasi dan atas ajakan tersebut Terdakwa dan Roy menyetujuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekan sepakat kemudian menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max B – 6445 BWU warna Hitam milik Gotel berbonceng tiga yang dikendarai oleh Roy, begitu sampai di Gudang atau lapak limbah milik Rustam Efendi, Gotel meminta berhenti, selanjutnya Gotel berdiri disamping lapak limbah dan langsung memanjat pagar gudang atau lapak limbah sedangkan Terdakwa berperan menjaga di depan gerbang Gudang atau lapak limbah untuk mengawasi situasi sekitar sementara Roy menunggu di sepeda motor;
- Bahwa setelah Gotel berhasil masuk tidak lama kemudian membawa kedua handphone tersebut keluar dari lapak atau gudang dengan cara meloncat pagar dan langsung keluar menghampiri Terdakwa setelah itu Roy menjemput Terdakwa dan Gotel untuk pergi dari Gudang atau Lapak Limbah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekan mengambil kedua handphone tersebut untuk dijual dan kedua handphone sudah dijual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Gotel dengan cara COD (Cash On Delivery) melalui akun facebook namun Terdakwa tidak mengenal siapa pembelinya;
- Bahwa dan dari hasil penjualan kedua handphone tersebut Gotel mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Roy sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil kedua handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nopol 4553 BWU;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Realme 5;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung Galaxy J1 Mini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Eko Suharto Als Gotel Bin Asto Cuung Putra dan Terdakwa II. Ilham Saputra Als Oping Bin Agus bersama-sama dengan Roy telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna ungu milik Saksi Saepuloh Bin Oleh senilai harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam milik Azis senilai harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan Roy memiliki niat untuk mengambil kedua handphone tersebut karena awalnya ketika Para Terdakwa dan Roy sedang nonkrong di warung kopi, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Roy untuk mengambil barang milik orang lain yang ada di Gudang atau lapak limbah milik Saksi Rustam Efendi di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds.Sukadanau Kec.Cikarang Barat Kab.Bekasi dan atas ajakan tersebut Terdakwa II dan Roy menyetujuinya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan Roy sepakat kemudian mereka menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max B – 6445 BWU warna Hitam milik Terdakwa I berbonceng tiga yang dikendarai oleh Roy, begitu sampai di Gudang atau lapak limbah milik Saksi Rustam Efendi, Terdakwa I meminta berhenti, selanjutnya Terdakwa I berdiri disamping lapak limbah dan langsung memanjat pagar gudang atau lapak limbah sedangkan Terdakwa II berperan menjaga di depan gerbang Gudang atau lapak limbah untuk mengawasi situasi sekitar sementara Roy menunggu di sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil masuk dan berada didalam gudang atau lapak limbah karena pintunya tidak dikunci, Terdakwa I

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr



langsung naik ke lantai atas untuk mengambil 2 (dua) unit handphone merk Realme 5 warna ungu dan merk Samsung Galaxy J1 warna hitam yang berada di lantai depan TV lapak atau gudang milik Saksi Rustam Efendi, dimana saat itu Saksi Rustam Efendi selaku pemilik lapak atau gudang dan Saksi Saepuluh bersama Azis selaku pemilik kedua handphone tersebut sedang tertidur lapak atau gudang tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa I keluar dari lapak atau gudang dengan cara meloncat pagar dan langsung keluar menghampiri Terdakwa II setelah itu Roy menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi dari Gudang atau Lapak Limbah tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Roy mengambil kedua handphone tersebut untuk dijual dan kedua handphone sudah dijual oleh Terdakwa I dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD (Cash On Delivery) melalui akun facebook namun Terdakwa I tidak mengenal siapa pembelinya;

- Bahwa dan dari hasil penjualan kedua handphone tersebut Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Roy sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dan Roy tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil kedua handphone tersebut, sehingga Saksi Saepuluh dan Azis selaku pemilik kedua handphone mengalami kerugian sejumlah Rp4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa antara lain Terdakwa I. Eko Suharto Als Gotel Bin Asto Cuung Putra dan Terdakwa II. Ilham Saputra Als Oping Bin Agus didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Eko Suharto Als Gotel Bin Asto Cuung Putra dan Terdakwa II. Ilham Saputra Als Oping Bin Agus bersama-sama dengan Roy telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna ungu milik Saksi Saepuloh Bin Oleh senilai harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam milik Azis senilai harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara setelah Para Terdakwa dan Roy sepakat kemudian mereka menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max B – 6445 BWU warna Hitam milik Terdakwa I berbonceng tiga yang dikendarai oleh Roy, begitu sampai di Gudang atau lapak limbah milik Saksi Rustam Efendi, Terdakwa I meminta berhenti, selanjutnya Terdakwa I berdiri disamping lapak limbah dan langsung memanjat pagar gudang atau lapak limbah sedangkan Terdakwa II berperan menjaga di depan gerbang Gudang atau lapak limbah untuk mengawasi situasi sekitar sementara Roy menunggu di sepeda motor;

Bahwa setelah Terdakwa I berhasil masuk dan berada didalam gudang atau lapak limbah karena pintunya tidak dikunci, Terdakwa I langsung naik ke lantai atas untuk mengambil 2 (dua) unit handphone merk Realme 5 warna ungu dan merk Samsung Galaxy J1 warna hitam yang berada di lantai depan TV lapak atau gudang milik Saksi Rustam Efendi, dimana saat itu Saksi Rustam Efendi selaku pemilik lapak atau gudang dan Saksi Saepuloh bersama Azis selaku pemilik kedua handphone tersebut sedang tertidur lapak atau gudang tersebut;

Bahwa setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa I keluar dari lapak atau gudang dengan cara meloncat pagar dan langsung keluar menghampiri Terdakwa II setelah itu Roy menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi dari Gudang atau Lapak Limbah tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Roy adalah 2 (dua) unit handphone merk Realme 5 warna ungu dan merk Samsung Galaxy J1 warna hitam milik Saksi Saepuloh dan Azis yang masih bernilai harga bagi para pemiliknya, dan kedua handphone tersebut telah berpindah dari tempat semula dengan cara diambil dari dalam dan keluar gudang atau lapak limbah milik Saksi Rustam Efendi, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Roy mengambil kedua handphone tersebut untuk dijual dan kedua handphone sudah dijual oleh Terdakwa I dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD (Cash On Delivery) melalui akun facebook namun Terdakwa I tidak mengenal siapa pembelinya;

Bahwa dan dari hasil penjualan kedua handphone tersebut Terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Roy sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa dan Roy tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil kedua handphone tersebut, sehingga Saksi Saepuloh dan Azis selaku pemilik kedua handphone mengalami kerugian sejumlah Rp4.090.000,00- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perbuatan Para Terdakwa dan Roy yang mengambil kedua handphone dengan maksud dijual tersebut menyebabkan Saksi Saepuloh dan Azis selaku pemilik barang mengalami kerugian materil, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.4.Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dan Roy pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di Kp.Cikedokan Rt.001/005 Ds. Sukadanau Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, dimana posisi kedua handphone saat diambil berada di depan TV dalam gudang atau lapak limbah milik Saksi Rustam Efendi yang pada saat itu baik Saksi Rustam Efendi selaku pemilik gudang atau lapak limbah dan Saksi Saepuloh serta Azis selaku pemilik barang ada tempat tersebut namun tidak tahu karena sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 03.00 WIB atau jam tiga dini hari dan dilakukan didalam gudang atau lapak limbah milik Saksi Rustam Efendi yang pada saat itu tidak diketahui oleh pemilik rumah ataupun pemilik barang karena sedang tertidur, maka dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama Roy yang memiliki niat karena awalnya ketika Para Terdakwa dan Roy sedang nonkrong di warung kopi, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Roy untuk mengambil barang milik orang lain yang ada di Gudang atau lapak limbah milik Saksi Rustam Efendi dan atas ajakan tersebut Terdakwa II dan Roy menyetujuinya;

Bahwa setelah Para Terdakwa dan Roy sepakat kemudian mereka menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max B – 6445 BWU warna Hitam milik Terdakwa I berbonceng tiga yang dikendarai



oleh Roy, begitu sampai di Gudang atau lapak limbah milik Saksi Rustam Efendi, Terdakwa I meminta berhenti, selanjutnya Terdakwa I berdiri disamping lapak limbah dan langsung memanjat pagar gudang atau lapak limbah sedangkan Terdakwa II berperan menjaga di depan gerbang Gudang atau lapak limbah untuk mengawasi situasi sekitar sementara Roy menunggu di sepeda motor;

Bahwa setelah Terdakwa I berhasil masuk dan berada didalam gudang atau lapak limbah karena pintunya tidak dikunci, Terdakwa I langsung naik ke lantai atas untuk mengambil 2 (dua) unit handphone merk Realme 5 warna ungu dan merk Samsung Galaxy J1 warna hitam yang berada di lantai depan TV lapak atau gudang milik Saksi Rustam Efendi, dimana saat itu Saksi Rustam Efendi selaku pemilik lapak atau gudang dan Saksi Saepuloh bersama Azis selaku pemilik kedua handphone tersebut sedang tertidur lapak atau gudang tersebut;

Bahwa setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut Terdakwa I keluar dari lapak atau gudang dengan cara meloncat pagar dan langsung keluar menghampiri Terdakwa II setelah itu Roy menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi dari Gudang atau Lapak Limbah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Roy, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Para Terdakwa dan Roy sampai di Gudang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak limbah milik Saksi Rustam Efendi, Terdakwa I meminta berhenti, selanjutnya Terdakwa I berdiri disamping lapak limbah dan langsung memanjat pagar gudang atau lapak limbah sedangkan Terdakwa II berperan menjaga di depan gerbang Gudang atau lapak limbah untuk mengawasi situasi sekitar sementara Roy menunggu di sepeda motor, setelah Terdakwa I berhasil masuk dan berada didalam gudang atau lapak limbah karena pintunya tidak dikunci, Terdakwa I langsung naik ke lantai atas untuk mengambil 2 (dua) unit handphone merk Realme 5 warna ungu dan merk Samsung Galaxy J1 warna hitam yang berada di lantai depan TV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk dapat masuk kedalam gudang atau lapak limbah tempat dimana kedua handphone berada dilakukan dengan cara memanjat pagar gudang atau lapak limbah dan naik ke lantai atas untuk mengambil kedua handphone yang berada di lantai depan TV, maka dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN Ckr



Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nopol 4553 BWU, yang disita dari Terdakwa Eko Suharto Als Gotel Bin Asto Cuung Putra dan terbukti milik Terdakwa Eko Suharto Als Gotel Bin Asto Cuung Putra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Eko Suharto Als Gotel Bin Asto Cuung Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus handphone merk Realme 5 dan 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung Galaxy J1 Mini, yang disita dari Saksi Saepuloh maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saepuloh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Suharto Als Gotel Bin Asto Cuung Putra dan Terdakwa II. Ilham Saputra Als Oping Bin Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nopol 4553 BWU;Dikembalikan kepada Terdakwa Eko Suharto Als Gotel Bin Asto Cuung Putra;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Realme 5;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung Galaxy J1 Mini;Dikembalikan kepada Saksi Saepuloh;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuragustini, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devri Andri, S.H., M.H.

Decky Christian S., S.H.

Rizki Ramadhan S.H.



Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)